



පිළිගිලුරු කළාප ගුණාකිලි කෘතිය  
**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM**  
කිලිබිලි කිලිබිලි පිළිගුණාකිලි කිලිබිලි  
**DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
කිලිබිලි කිලිබිලි කිලිබිලි කිලිබිලි කිලිබිලි  
Jl. Veteran Amlapura Telp. ( 0363 ) 2787724  
Laman : <http://pendidikan.karangasembkab.go.id>  
Email : [disdikpora@karangasembkab.go.id](mailto:disdikpora@karangasembkab.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KARANGASEM**  
**NOMOR: 108 TAHUN 2025**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARANGASEM**  
**NOMOR : 24/PKBS/DISDIKPORA/2023; TENTANG :IZIN PENDIRIAN /**  
**OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ALAM NUSANTARA**  
**( SEKOLAH SWASTA )**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KARANGASEM**

- Menimbang**
1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0010822.AH.01.04 Tahun 2021 Tanggal 21 April 2021, Tentang : Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Anugerah Alam Nusantara ;
  2. Laporan Hasil Peninjauan/Monitoring Study Kelayakan izin Pendirian/Operasional Sekolah Swasta. Nomor : 700/3739/PKBS/Disdikpora Tanggal 8 Desember 2020.
- Mengingat**
- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang telah diatur dalam;
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembar Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

#### MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Penambahan Nama Yayasan pada Izin Pendirian Sekolah Swasta sebagai berikut:

1. Nama Sekolah : SD Alam Nusantara
2. Nama Yayasan : Yayasan Anugerah Alam Nusantara
3. Akta Yayasan : I Kadek Joni Wahyudi, SH.MKn No. 02 Tanggal 20 April 2021
4. Alamat Sekolah : Jalan Serma Natih, Lingkungan Juuk Manis
5. Kelurahan : Karangasem
6. Kecamatan : Karangasem
7. Kabupaten : Karangasem
8. Provinsi : Bali


KEDUA : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem.
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem.
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.  
2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KEEMPAT Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Amlapura  
Pada Tanggal 4 Desember 2025,  
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem



1. Gusti Bagus Budiadnyana, ST., MT  
NIP. 19720603 199903 1 002

Tembusan

1. Bupati/Wakil Bupati Karangasem.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem.
3. Koordinator Wilayah Kabupaten Karangasem.
4. K3S Kabupaten Karangasem.
5. KKPS SD Kabupaten Karangasem.